



**PUTUSAN**

Nomor 6276/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Raya Gading Serpong No.18 RT.003 RW.021, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Curug Sangereng, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Bumi Asri Blok AB No.10 RT.001 RW.013, Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6276/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis,

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 6276/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/105/XII/2011 Tertanggal 12 Desember 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Alamat Perum Bumi Asri Blok AB No.10 RT.001 RW.013, Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

a.Anak, (L), Umur 7 Tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Tanggal Januari tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Orang tua dari pihak Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Termohon tidak mau di ajak untuk tinggal bersama dengan Pemohon;

Termohon sering berpergian tanpa se izin Pemohon sebagai suami;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada September Tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 6276/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ();

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 6276/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :NIK xxx yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan pasar Kemis Kabupaten Tangerang , Nomor xxx/105/XII/2011 Tertanggal 12 Desember , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I .. umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Chimaya Resto bertempat tinggal di Jl Kalianyar RT.08 Rw.04 Kelurahan Kalianyar Kecamatan tambora Kota Jakarta Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah..... Pemohon;
- Bahwa benar antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai anak 1 orang dan tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon tidak mau pindah ikut Pemohon, dan selalu pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga antara pemohon dan Termohon berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 6276/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II ....., umur 21 tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Blok Fe 1 No.39 RT.03 RW.04 Desa Pasar Kemis Kecamatan Kutajaya Kabupaten Tangerang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah.....

Pemohon;

-Bahwa benar antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai anak 1 orang dan tinggal dirumah orang tua Termohon;

-Bahwa pada tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon tidak mau pindah ikut Pemohon, dan selalu pergi meninggalkan Pemohon;

-Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga antara pemohon dan Termohon berpisah ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

-Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 6276/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak mau pindah ikut Pemohon dan ikut campunya orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon , dan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah rumah dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda dan P.2 Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 6276/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam sidang yang pada pokoknya :

-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tahun 2011:

-

Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena masalah Termohon tidak mau dijak pindah oleh Pemohon ;

-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi berpisah rumah selama 1 tahun lebih dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pertentangan batin dan telah pecah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf ( f ) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 6276/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 591.000,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum`at tanggal 20 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 6276/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Ketua Majelis,

**Dra. Ulyati R., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.**

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

Penitera Pengganti,

**Ahmad Muhtadin, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp450.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu,00 rupiah)		

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 6276/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 6276/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)